



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pid/B/2015/PN Pdp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Jumahadi bin Sukardi panggilan Uncu;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun/ 23 Maret tahun1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 12 Kelurahan  
Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang  
Barat Kota Padang Panjang;
7. Agama :  
Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan 28 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan 17  
Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan 03 Juni 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan 18 Juni 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 19  
Juni 2015 sampai dengan 17 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor  
20/Pen.Pid/2015/PN Pdp tanggal 20 Mei 2015 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid/2015/PN Pdp tanggal 20  
Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JUMAHADI bin SUKARDI panggilan UNCU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa JUMAHADI bin SUKARDI panggilan UNCU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Jumahadi bin Sukardi panggilan Ucu pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekitar pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2015 bertempat di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 12 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban Benny Azwar, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa setahun yang lalu saksi korban memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengemudikan mobil truck colt diesel BA-8299 LU dimana saksi korban tidak ingat tanggal dan bulannya pada tahun 2014 dan pada saat saksi korban menyerahkan mobil truck tersebut kepada Terdakwa, korban memberikan uang jalan sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) kepada Terdakwa dengan kesepakatan setiap Terdakwa mengemudikan mobil truck colt diesel BA-8299 LU milik korban maka Terdakwa menyerahkan uang setoran dari jasa angkut ekspedisi setiap kali jalan;
- Bahwa selama mobil truck colt diesel BA-8299 LU milik korban dikemudikan oleh Terdakwa, bulan September 2014 Terdakwa pertama kali tidak menyerahkan uang setoran mobil truck colt diesel BA-8299 LU kepada korban sejumlah Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa membawa barang ekspedisi BLC (Bunga Lintas Cargo) dari Jakarta menuju Medan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira masih di bulan September 2014 Terdakwa juga mengemudikan mobil truck colt diesel BA-8299 LU milik korban untuk membawa barang ekspedisi BLC (Bunga Lintas Cargo) dari Jakarta menuju Medan dan uang setoran yang harus diserahkan pada saat itu adalah sejumlah Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total setoran Terdakwa kepada Korban yang tidak diserahkan sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober 2014 karena Terdakwa tidak kunjung juga menyerahkan kewajiban setorannya kepada korban maka korban mengambil mobil truck colt diesel BA-8299 LU dari tangan Terdakwa.
- Bahwa pada bulan Desember korban menemui Terdakwa untuk menyerahkan kewajiban setoran mobil truck colt diesel BA-8299 LU karena mengingat kondisi Terdakwa yang tidak memiliki cukup uang maka korban meminta Terdakwa menyerahkan kewajiban setorannya terlebih dahulu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan korban meminta Terdakwa untuk membawa mobil truck colt diesel BA-8299 LU kembali supaya bisa menyerahkan sisa setoran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sekira bulan Februari hingga akhir bulan Maret 2015 Terdakwa kembali tidak menyerahkan uang setoran mobil truck colt diesel BA-8299 LU kepada korban sebanyak 2 kali trip yaitu pada saat membawa barang ekspedisi BLC (Bunga Lintas Cargo) untuk perjalanan dari Jakarta menuju Bukittinggi sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Maret saksi Irwan pernah menitipkan uang setoran mobil truck colt diesel BA-8407 LU kepada Terdakwa sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada korban karena pada saat itu saksi Irwan masih berada di Jakarta namun sesampai di Padang Panjang Terdakwa tidak juga menyerahkan uang setoran tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekitar pukul 09.30 WIB, korban meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan semua kewajiban setorannya sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga korban menolaknya dan meminta kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 untuk menyerahkan uang setoran milik korban yang terpakai oleh Terdakwa sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 Terdakwa tidak juga menyerahkan uang setoran tersebut sehingga korban kembali mendatangi rumah

Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta uang setoran mobil truck colt diesel BA-8299 LU milik korban sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang titipan saksi Irwan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), serta korban juga meminta uang jalan yang pernah diserahkan kepada Terdakwa untuk membawa mobil truck colt diesel BA-8299 LU yakni sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang diserahkan pada saat itu adalah sejumlah Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mau menyerahkan dan akhirnya korban mengambil mobil truck colt diesel BA-8299 LU dari tangan Terdakwa pada hari itu;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Benny Azwar panggilan Benny telah mengalami kerugian sekitar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Atau Kedua:

Bahwa terdakwa Jumahadi bin Sukardi panggilan Uncu pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2015 bertempat di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 12 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, telah Melakukan penipuan dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan terhadap saksi korban Benny Azwar dengan sengaja dan melawan hukum, termasuk beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut berlanjut, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa setahun yang lalu Terdakwa yang pada saat itu masih supir II untuk menemani temannya membawa Truk ke Jakarta mendapat informasi dari temannya bahwa ada mobil truck yang belum ada supirnya milik saksi korban maka itu Terdakwa bermohon kepada saksi korban untuk menjadi supir dari mobil truck colt diesel BA-8299 LU pada saat itu Terdakwa menyanggupi bahwa setiap membawa barang dari Bukittinggi ke Jakarta maka Terdakwa berkewajiban menyettor sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa membawa barang dari Bukittinggi menuju Jakarta dan Menuju Medan maka Terdakwa berkewajiban menyettor sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban. Karena hal tersebut saksi korban tidak ingat tanggal dan bulannya pada tahun 2014 saksi korban mau menyerahkan mobil truck colt diesel BA-8299 LU tersebut kepada Terdakwa untuk dikemudikan dalam membawa barang ekspedisi dan pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu korban juga memberikan uang jalan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selama mobil truck colt diesel BA-8299 LU milik korban dikemudikan oleh Terdakwa, bulan September 2014 Terdakwa pertama kali tidak menyerahkan uang setoran mobil truck colt diesel BA-8299 LU kepada korban sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa membawa barang ekspedisi BLC (Bunga Lintas Cargo) dari Jakarta menuju Medan;
- Bahwa sekira masih di bulan September 2014 Terdakwa juga mengemudikan mobil truck colt diesel BA-8299 LU milik korban untuk membawa barang ekspedisi BLC (Bunga Lintas Cargo) dari Jakarta

menuju Medan dan uang setoran yang harus diserahkan pada saat itu adalah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total setoran Terdakwa kepada Korban yang tidak diserahkan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada bulan Oktober 2014 karena Terdakwa tidak kunjung juga menyerahkan kewajiban setorannya kepada korban maka korban mengambil mobil truck colt diesel BA-8299 LU dari tangan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember korban menemui Terdakwa untuk menyerahkan kewajiban setoran mobil truck colt diesel BA-8299 LU karena mengingat kondisi Terdakwa yang tidak memiliki cukup uang maka korban meminta Terdakwa menyerahkan kewajiban setorannya terlebih dahulu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan korban meminta Terdakwa untuk membawa mobil truck colt diesel BA-8299 LU kembali supaya bisa menyerahkan sisa setoran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sekira bulan Februari hingga akhir bulan Maret 2015 Terdakwa kembali tidak menyerahkan uang setoran mobil truck colt diesel BA-8299

LU kepada korban sebanyak 2 kali trip yaitu pada saat membawa barang ekspedisi BLC (Bunga Lintas Cargo) untuk perjalanan dari Jakarta menuju Bukittinggi sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada bulan Maret saksi Irwan pernah menitipkan uang setoran mobil truck colt diesel BA-8407 LU kepada Terdakwa sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada korban karena pada saat itu Saksi Irwan masih berada di Jakarta namun sesampai di Padang Panjang Terdakwa tidak juga menyerahkan uang setoran tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekitar pukul 09.30 WIB, korban meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan semua kewajiban setorannya sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 untuk menyerahkan uang setoran milik korban yang terpakai oleh Terdakwa sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 Terdakwa tidak juga menyerahkan uang setoran tersebut sehingga korban kembali mendatangi rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB untuk meminta uang setoran mobil truck colt diesel BA-8299 LU milik korban sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang titipan saksi Irwan sejumlah Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah), serta korban juga meminta uang jalan yang pernah diserahkan kepada Terdakwa untuk membawa mobil truck colt diesel BA-8299 LU yakni sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang diserahkan pada saat itu adalah sejumlah Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mau menyerahkan dan akhirnya korban mengambil mobil truck colt diesel BA-8299 LU dari tangan Terdakwa pada hari itu;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Benny Azwar panggilan Benny telah mengalami kerugian sekitar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I Benny Azwar panggilan Benny, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai korban penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tersebut melakukan penggelapan dan atau penipuan terhadap Saksi adalah dengan cara tidak menyerahkan uang setoran mobil Truck Colt Diesel BA-8299-LU milik Saksi yang dikemudikannya, dan Terdakwa juga tidak menyerahkan uang setoran yang dititip oleh saksi Iwan yang mestinya disetorkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mulai mengemudikan mobil Truck milik Saksi sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dimana Saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya pada tahun 2014, dan pada saat Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, Saksi memberi uang jalan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang setoran kepada Saksi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa uang yang harus disetorkan kepada Saksi totalnya sejumlah kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pertama kalinya tidak menyerahkan uang setoran mobil truck milik Saksi sekira bulan September 2014 yang lalu, Terdakwa membawa truck Saksi guna mengangkut barang ekspedisi BLC (Bunga Lintas Cargo) dari Jakarta menuju Medan, dimana uang setoran yang harus diserahkan saksi adalah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian masih sekira bulan September 2014, Terdakwa juga mengemudikan mobil milik Saksi untuk membawa barang ekspedisi dari Jakarta menuju medan, dimana uang setoran yang harus dibayarkan kepada Saksi adalah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah uang setoran truk yang tidak diserahkan kepada Saksi adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian sekira bulan oktober 2014 Saksi menarik mobil truk tersebut dari Terdakwa karena Terdakwa tidak kunjung menyerahkan setoran kepada Saksi. Selanjutnya pada bulan Desember 2014 Saksi meminta uang setoran tersebut sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian Saksi kembali menyuruh Terdakwa untuk membawa Truk milik Saksi tersebut agar Terdakwa dapat membayar sisa uang setoran mobil Truk tersebut sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya dan memberikan uang setoran truk mobil tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kembali membawa mobil truk diesel milik Saksi;
- Sekira bulan Februari 2015 hingga akhir bulan Maret 2015 Terdakwa tidak ada menyerahkan uang setoran sebanyak 2 kali kepada Saksi, yaitu pada saat membawa barang ekspedisi BLC untuk perjalanan dari Jakarta menuju Bukittinggi, dimana uang setoran tersebut berjumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), jadi keseluruhan uang yang tidak diserahkan Terdakwa kepada Saksi adalah sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain dari uang setoran yang jadi kewajiban Terdakwa, ada juga uang yang dititip oleh Saksi Iwan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi yang jumlahnya sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 April 2015 Saksi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan uang setoran mobil truk milik Saksi sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu Terdakwa hanya bisa memberikan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun Saksi tolak dan Saksi berikan waktu kepada Terdakwa hingga tanggal 07 April 2015,

tetapi pada tanggal 07

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 tersebut Terdakwa tidak juga mengantarkan uang setoran tersebut kepada Saksi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa di Padang Panjang untuk meminta uang setoran sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang titipan saksi Iwan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan Saksi juga meminta uang jalan yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa total jumlah uang setoran yang Saksi minta pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 tersebut adalah sejumlah Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang setoran tersebut menurut pengakuan Terdakwa terpakai olehnya untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa tidak ada bukti serah terima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Saksi ke Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi derita atas kejadian ini adalah sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Benny Azwar, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Saksi II Yulfedri panggilan Ed, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja kepada saksi Benny Azwar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap saksi Benny Azwar;
- Bahwa Terdakwa sudah setahun mengemudikan kendaraan milik korban Benny Azwar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak menyerahkan uang setoran kepada saksi Benny Azwar;
- Bahwa saksi Benny Azwar meminta tolong kepada Saksi, untuk menjemput truk dari tangan Terdakwa;
- Bahwa ketentuan uang setoran di setiap trip sudah kesepakatan dari awal sejak membawa truk milik saksi Benny Azwar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III Irwan panggilan Iwan, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menitipkan uang setoran milik Saksi sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menelpon saksi Benny Azwar dan memberitahukan, bahwa uang setoran dari Saksi telah dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa waktu, Saksi baru mengetahui bahwa uang tersebut tidak pernah diserahkan Terdakwa kepada Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa tidak menyerahkan uang yang Saksi titipkan tersebut kepada saksi Benny Azwar;
- Bahwa Saksi menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa karena saat itu yang berangkat menuju Bukittinggi duluan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa truk milik saksi Benny Azwar selama setahun;
- Bahwa Terdakwa pada bulan September 2014 telah dua kali trip tidak menyerahkan uang setoran kepada saksi Benny Azwar dimana per trip sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga 2 kali trip menjadi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan trayek Bukittinggi- Jakarta-Medan;
- Bahwa kewajiban Terdakwa untuk menyerahkan uang setoran kepada saksi Benny Azwar setiap membawa truk untuk trayek ekspedisi;
- Bahwa setiap membawa barang ekspedisi dari Bukittinggi ke Jakarta, Terdakwa dibayar oleh ekspedisi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Jakarta ke Bukittinggi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga untuk trip ini Terdakwa mendapat Rp12.000.000,00

(dua belas juta rupiah) ditambah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang harus diserahkan kepada saksi Benny Azwar;

- Bahwa Terdakwa dimintai kewajiban setoran dan Terdakwa hanya bisa menyerahkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Februari 2015, Terdakwa kembali tidak menyerahkan uang setoran kepada korban sebanyak 2 kali trip dengan trayek Bukittinggi ke Jakarta sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akhir Maret saksi Irwan pernah menitipkan uang setoran sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Benny Azwar akan tetapi tidak Saksi serahkan kepada saksi Benny Azwar akibat terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa uang jalan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang harus dikembalikan kepada saksi Benny Azwar apabila Terdakwa tidak membawa truk, juga terpakai oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap saksi Benny Azwar meminta uang setoran dari Terdakwa, Terdakwa tidak pernah bisa memberikan karena uang tersebut sudah terpakai semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membawa truk milik saksi Benny Azwar selama setahun;
- Bahwa benar pada bulan September 2014 Terdakwa telah dua kali trip tidak menyerahkan uang setoran kepada saksi Benny Azwar dimana per trip sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga 2 kali trip menjadi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan trayek Bukittinggi-Jakarta-Medan;
- Bahwa benar kewajiban Terdakwa untuk menyerahkan uang setoran kepada saksi Benny Azwar setiap kali membawa truk untuk trayek ekspedisi;
- Bahwa benar setiap membawa barang ekspedisi dari Bukittinggi ke Jakarta, Terdakwa dibayar oleh ekspedisi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Jakarta ke Bukittinggi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga untuk trip ini Terdakwa mendapat Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ditambah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang harus diserahkan kepada saksi Benny Azwar;
- Bahwa benar ketika dimintai kewajiban setoran Terdakwa hanya bisa menyerahkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar pada bulan Februari 2015, juga tidak Terdakwa menyerahkan uang setoran kepada saksi Benny Azwar sebanyak 2 kali trip dengan trayek Bukittinggi ke Jakarta sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akhir Maret saksi Irwan pernah menitipkan uang setoran sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Benny Azwar akan tetapi tidak Terdakwa serahkan kepada saksi Benny Azwar karena dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa benar uang jalan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang harus dikembalikan kepada saksi Benny Azwar apabila Terdakwa tidak membawa truk, juga dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setiap saksi Benny Azwar meminta uang setoran dari Terdakwa, Terdakwa tidak pernah bisa memberikan karena uang tersebut sudah terpakai semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan

dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 juncto Pasal

64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Jumahadi bin Sukardi panggilan Uncu yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengandung arti sebagai menghendaki dan mengetahui yaitu berdasarkan Doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dapat diketahui bahwa pengertian dengan sengaja pada pokoknya berarti sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah membawa truck dengan trayek Bukittinggi-Jakarta-Medan dengan uang setoran kepada korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Benny Azwar, lalu kemudian Terdakwa juga tidak menyetorkan trayek truk untuk trip berikutnya, sehingga total menjadi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) jumlah yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Benny Azwar;

Menimbang, bahwa saksi Benny Azwar kemudian menegur dan menagih uang tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa malah menyarankan truk tersebut agar dibawa oleh orang lain saja dan akhirnya truk ditarik oleh saksi Benny Azwar, kemudian karena kasihan kepada Terdakwa, saksi Benny Azwar kembali menyuruh Terdakwa membawa truk tersebut, dengan catatan agar Terdakwa bisa membayar hutangnya sebelumnya, namun yang terjadi setelah 2 kali Trip perjalanan, Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan tidak menyetorkan kepada saksi Benny Azwar dan malah tidak menyerahkan uang titipan saksi Iwan yang seharusnya diserahkan kepada saksi Benny Azwar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur “Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa Terdakwa dipercaya oleh saksi Benny Azwar untuk membawa truk miliknya, dan telah disepakati setiap trip perjalanan mobil akan diserahkan setoran kepada saksi Benny Azwar sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi untuk beberapa trip terakhir, Terdakwa sampai dengan 2 (dua ) kali tidak menyetorkan uang setoran kepada saksi Benny Azwar ditambah lagi uang yang ditiptkan oleh saksi Irwan jugat tidak diserahkan Terdakwa kepada saksi Benny Azwar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah diberikan kepercayaan oleh saksi Benny Azwar untuk membawa Truk miliknya, dan menerima pembayaran dari setiap pemakai jasa angkut truk tersebut, sehingga Terdakwa memang menguasai uang tersebut dengan catatan harus diserahkan kepada saksi Benny Azwar saat sesampainya di Bukittinggi, untuk memenuhi kewajiban setoran dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan kalkulasi terhadap jumlah setoran dari Terdakwa, diperoleh jumlah sebanyak Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi Benny Azwar hasil dari beberapa trip perjalanan membawa barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dalam proses berjalan sebagai supir truk yang membawa truk milik saksi Benny Azwar selama setahun tersebut. Pertama kali Terdakwa pada bulan September 2014 tidak menyerahkan uang setoran mobil truck colt diesel BA-

8299 LU kepada saksi Benny Azwar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa membawa barang ekspedisi BLC dari Jakarta menuju medan;

Menimbang, bahwa sekira masih dibulan September 2014 Terdakwa juga mengemudikan mobil BLC dari Jakarta menuju medan dan uang setoran yang harus diserahkan saat itu adalah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total setoran Terdakwa kepada saksi Benny Azwar berjumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2014 karena Terdakwa tidak kunjung juga menyerahkan kewajibannya kepada saksi Benny Azwar maka saksi Benny Azwar mengambil mobil truck colt Diesel BA-8299 LU dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2014 Terdakwa menemui saksi Benny Azwar untuk menyerahkan kewajiban setoran mobil truck colt diesel BA 8299 LU yang baru bisa dibayarkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa disuruh kembali oleh saksi Benny Azwar mengemudikan Truck Colt Diesel milik saksi Benny Azwar, agar Terdakwa dapat membayar sisa uang setoran sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekira bulan februari hingga akhir bulan Maret 2015, Terdakwa kembali tidak menyerahkan uang setoran mobil Truck Colt Diesel BA 8299 LU kepada korban sebanyak 2 kali trip sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan maret 2015 saksi Irwan pernah menitipkan uang setoran mobil Truck Colt Diesel kepada Terdakwa sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Benny Azwar dan disanggupi oleh Terdakwa untuk menyerahkan, namun sesampai di Padang Panjang Terdakwa tidak juga menyerahkan uang setoran tersebut kepada saksi Benny Azwar, dan uang jalan yang

pernah diberikan oleh saksi Benny Azwar untuk operasional Terdakwa ketika membawa truk saksi Benny Azwar juga habis terpakai, padahal seharusnya ketika Terdakwa tidak lagi membawa truk milik saksi Benny Azwar, uang jalan tersebut harus dikembalikan kepada saksi Benny Azwar, akibatnya saksi Benny Azwar menderita kerugian sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mendorong melakukan perbuatan tersebut dikarenakan desakan ekonomi dan kebutuhan terhadap istri Terdakwa yang hendak melahirkan serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama berkas perkara ini, Majelis berpendapat bahwasanya Terdakwa menyadari dengan pasti tindakan yang dilakukannya dan perbuatan tersebut diulang hingga beberapa kali yang mengakibatkan kerugian di pihak saksi Benny Azwar yang berjumlah Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Benny Azwar, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi Benny Azwar;

Menimbang, bahwa saksi Benny Azwar sebenarnya telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk penyelesaian persoalan, dimana saksi Benny Azwar menyuruh kembali Terdakwa membawa truk agar dapat membayar sisa kekurangan uang setoran yang belum dibayarkan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa kembali melakukan tindakan yang sama, yaitu tidak menyetorkan uang setoran kepada saksi Benny Azwar;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Benny Azwar sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 372 juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADIL

### I

1. Menyatakan terdakwa Jumahadi bin Sukardi panggilan Uncu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 oleh kami SYOFIANITA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ICHE PURNAWATY, S.H., M.H., dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh ETRI SANOVA, S.H.,  
Penuntut Umum dan

Terdakwa;

Hakim-hakim  
Anggota,

Hakim Ketua,

SYOFIANITA, S.H., M.H.,

ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.,

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,

Panitera Pengganti,

MAIZA MUKHLIS, S.H.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)